



PUTUSAN

NOMOR : 15/PDT/2016/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. A KWET, NIK 190103260670002, tempat & tanggal lahir Pagarawan Bangka 28-06-1970, Jenis kelamin laki-laki, agama BUDHA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Anggrek Dalam KM 9 Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, bertindak untuk dan atas nama ayahnya bernama LIM A THJAN (almarhum) sebagai ahli waris Pengganti.
2. SALIM KUSUMAATMAJA, NIK 3573012707460002, tempat & tanggal lahir Sungailiat Bangka, 27-07-1946, Jenis kelamin laki-laki, agama KATHOLIK, pekerjaan WIRASWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Pondok Belimbing Indah C1/26 RT 002/RW 005 Desa/Kel Polowijen, Kota Malang JAWA TIMUR.
3. MARIYANA, NIK 3172045711490001, tempat & tanggal lahir Pangkalpinang 17-11-1949, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl, F Kebon Baru /10 RT 011/010 Kel, Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
4. KISWANI, NIK 3172045503580004, tempat & tanggal lahir Pangkalpinang 15-03-1958, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok F Gang IV No. 78 RT 008/RW007 Kel Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
5. RUKIYAH, NIK 3275064607550013, tempat & tanggal lahir Pangkalpinang 06-07-1955, Jenis kelamin Perempuan, agama BUDHA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl Markisa Blok RC No. 1 HARAPAN INDAH RT008 RW 020 Kel. PEJUANG MEDAN SATRIA Kota BEKASI.
6. EFFENDI, NIK 1971031504570001, tempat & tanggal lahir Sungailiat Bangka 15-04-1957, Jenis kelamin laki-laki, agama KONGHUCU, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl Yos

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 15/PDT/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso RT 004 RW 002 Kel. Pasir Garam Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

7. RUSDI, NIK 3603120412580003, tempat & tanggal lahir Sungailiat Bangka 04-12-1958, Jenis kelamin laki-laki, agama KATHOLIK, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat PERMATA TANGERANG BLOK DC-1/116 RT/RW 001/008 Desa/Kel. GELAM JAYA, Kecamatan PASAR KAMIS TANGERANG.
8. TJAU SEN, NIK 1971032505640002, tempat & tanggal lahir Pagarawan Bangka 25-05-1964, Jenis kelamin laki-laki, agama KONGHUCU, pekerjaan WIRASWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. ENANGIN III RT 004/RW 002 Kel Pasir Garam Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
9. YOUNGKY PRIBADI, NIK 1871020303660002, tempat & tanggal lahir Pagarawan Bangka 03-03-1966, Jenis kelamin laki-laki, agama BUDHA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MR. SOKI, S.H., M.H., DKK Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MR. SOKI, S.H., M.H. & Rekan beralamat di JL, Residen Abdul Rozak 331/B3 Patal Pusri Palembang 30118 Telp/Fax. 0711-718405 berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding /semula Para Penggugat;

LAWAN

ROSMINI, tempat/tanggal lahir Pagarawan 08-02-1948, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat;

DAN

1. ISWANDAR, NIK 1901030608480001, tempat & tanggal lahir Balunujuk, 06-08-1948, Jenis kelamin laki-laki, agama KATHOLIK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Gang Anggrek Dalam Desa/Kel Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 15/PDT/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KISWATI, NIK 1901034409510001, tempat & tanggal lahir Desa Pagarawan Bangka 04-09-1951, Jenis kelamin Perempuan, agama BUDHA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

Sebagai Turut Terbanding / semula Penggugat 3 dan 5;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 15/PDT/2016/PT.BBL tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Februari 2016, Nomor : 46/Pdt.G/2015 /PN.Sgl, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 15/PDT/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 46/Pdt.G/2015/ PN.Sgl, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding /semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/dahulu Tergugat pada tanggal 1 Maret 2016 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 03 Maret 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Tergugat bertanggal 15 Maret 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 46/Pdt.G/2015 /PN.Sgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/ Pembanding, kepada Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 12 April 2016 dan 19 April 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Februari 2016 Nomor :46/Pdt.G/2015/PN.SGL dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 15/PDT/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, namun demikian untuk memperkuat pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi menambahkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah mengabaikan keterangan Saksi-Saksi dan memberikan pertimbangan tentang surat ukur dengan sangat berlebihan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal yang menjadi keberatan pemohon banding tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P1 adalah surat ukur yang dibuat oleh Kantor Agraria Pangkalpinang pada tanggal 23 Maret 1970 a/n Hamidah yaitu ibu dari Para Penggugat, dan surat ukur tersebut walaupun merupakan produk Badan Pertanahan Nasional bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa bukti P2 s/d P9 hanya merupakan surat-surat pernyataan yang tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sedangkan P9 adalah surat keterangan hak atas tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Balunijuk, juga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karena Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan status kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa 4 orang Saksi dari Penggugat dan 2 orang ahli, tidak dapat membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa dan ahli menyatakan surat ukur milik Penggugat sama kekuatannya dengan SPPHAT yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak dapat membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat T1 / PR1 dan T2 / PR2 adalah SPPHAT yang merupakan surat pernyataan dari orang yang menguasai tanah, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sedangkan bukti-bukti selanjutnya

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 15/PDT/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah surat-surat pernyataan dan pembayaran PBB atas tanah sengketa juga bukan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 4 orang Saksi, yang pada pokoknya tidak mengetahui asal muasal tanah sengketa, dengan demikian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Sgl dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Sgl tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menguhukum Para Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Rabu, Tanggal 20 Juli 2016 oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **NAWANGSARI, S.H., M.H** dan **YULI HERYATI, S.H.,M.H**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 No.15/PDT/2016/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SURYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **NAWANGSARI, S.H., M.H.**

H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.

2. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

SURYATI

Perincian Biaya :

1. Materai putusan: Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-
Jumlah ...	:Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 15/PDT/2016./PT.BBL